



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 444/Pdt.P/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak, yang diajukan oleh :

EDHI ERWANTO BIN KASEH, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Gembong, RT.04, RW. 09, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SRI HERLIN DWI SARI BINTI PANGGIH SUWANDI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Dusun Gembong, RT.04, RW. 09, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 444/Pdt.P/2018/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Salinan Penetapan, Nomor: 444/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 1 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 845/98/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa, Para Pemohon telah membina rumah tangga sekitar 11 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun, harmonis layaknya suami isteri dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon II dalam keadaan rukun dan bahagia;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Para Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai anak dan belum pernah mengangkat seorang anak-pun;

4. Bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD HABIB pada tanggal 12 April 2015 yang sekarang berumur 4 tahun, 2 bulan dari hubungan pernikahan Bapak SURIPTO BIN MARSIMAN dengan seorang ibu yang bernama SAMIYATI BINTI SATMO dengan alamat Jalan P. Diponegoro, GG. III, RT.03, RW. 04, No. 40, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

5. Bahwa, orangtua kandung dari anak tersebut tergolong kurang mampu dalam hal ekonomi dan atas keinginan tulus Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut, sehingga orangtua kandung dari anak tersebut mempercayakan kepada Para Pemohon yang kebetulan masih belum mempunyai keturunan;

6. Bahwa, Para Pemohon sudah merawat dan memelihara anak tersebut sejak bayi dan secara resmi pada tanggal 29 April 2019, Ayah kandung dari anak tersebut menyerahkan anak kandungnya bernama MUHAMMAD HABIB kepada Para Pemohon, sesuai dengan surat keterangan penyerahan anak kandung kepada orang tua angkat;

7. Bahwa, sejak anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anaknya sendiri;

8. Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai Wiraswasta, dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar 3.000.000,- (tiga juta

Salinan Penetapan, Nomor:444/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 2 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai dengan surat keterangan terlampir, sehingga mempunyai jaminan biaya hidup buat membesarkan dan membiayai kehidupan dan penghidupan anak tersebut;

9. Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak itu;

10. Bahwa demi kepentingan status maupun hak-hak Para Pemohon dan anak tersebut, Para Pemohon merasa perlu untuk mengesahkannya sebagai anak angkat, agar memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan para saksi dalam persidangan yang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum anak bernama MUHAMMAD HABIB yang lahir pada tanggal 12 April 2015 dari pernikahan Bapak SURIPTO BIN MARSIMAN dengan seorang ibu yang bernama SAMIYATI BINTI SATMO, sebagai anak angkat Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Salinan Penetapan, Nomor:444/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 3 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang akibat hukum pengangkatan anak secara Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada pendiriannya untuk mengangkat anak;

Bahwa majelis telah mendengarkan keterangan pihak para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa benar Para Pemohon akan mengangkat anak yang bernama: MUHAMMAD HABIB , anak dari Bapak SURIPTO BIN MARSIMAN dan Ibu SAMIYATI BINTI SATMO;

Bahwa Para Pemohon sudah menikah selama 11 tahun 8 bulan dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa orangtua kandung dari anak tersebut tergolong kurang mampu dalam hal ekonomi dan atas keinginan tulus Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut, orangtua kandung dari anak tersebut mempercayakan kepada Para Pemohon;

Bahwa anak tersebut telah diasuh sejak tanggal 29 April 2019 sampai sekarang, dan orangtua kandung telah menyerahkannya secara ikhlas dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan tersebut;

- Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai Wiraswasta, dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga mempunyai jaminan biaya hidup buat membesarkan dan membiayai kehidupan dan penghidupan anak tersebut;

Bahwa para Pemohon sanggup untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik;

Salinan Penetapan, Nomor:444/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 4 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah mendapatkan surat rekomendasi pengangkatan anak dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;

Bahwa Majelis Hakim juga menghadirkan dan mendengarkan keterangan kedua orang tua kandung dari anak yang akan diangkat oleh Pemohon yang bernama : SURIPTO BIN MARSIMAN dan SAMIYATI BINTI SATMO, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa untuk melengkapi permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EDHI ERWANTO, Nomor: 3523140911780002 tanggal 22-11-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI HERLIN DWI SARI, Nomor: 3523145703830002 tanggal 15-11-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PANGGIH SUWANDI, Nomor: 3523141203062569 tanggal 21-11-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMIYATI, Nomor: 352316410780006 tanggal 03-12-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Salinan Penetapan, Nomor:444/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 5 dari 15 Hal.



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURIPTO, Nomor: 3523120908710001 tanggal 18-09-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 845/98/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama MUHAMMAD HABIB, tanggal 13 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama EDHI ERWANTO, Nomor: 812/4029.SKS/414.103.001/2019 tanggal 2 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Koesma Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama SRI HERLIN DWI SARI, Nomor: 812/4030.SKS/414.103.001/2019 tanggal 2 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.R.Koesma Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama EDHI ERWANTO, Nomor: 503/937/414.414.10/2019 tanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rengel, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Salinan Penetapan, Nomor:444/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 6 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama EDHI ERWANTO, Nomor : SKCK/YANMAS/3339/V/2019/SATINTELKOM tanggal 2 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama SRI HERLIN DWI SARI, Nomor : SKCK/YANMAS/3340/V/2019/SATINTELKOM tanggal 2 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Pengasuhan Anak atas nama SURIPTO, tanggal 29 April 2019, dengan diketahui oleh Kepala Desa Rengel, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Pernyataan Kesiadaan Merawat Anak atas nama EDHI ERWANTO, tanggal 29 April 2019, dengan diketahui oleh Kepala Desa Rengel, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak, Nomor: 472.31/359/107.2.05/2019 tanggal 18 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: B;394/Kua.13.17.1/PW.01/5/2018 tanggal 02 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Salinan Penetapan, Nomor:444/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 7 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURIPTO, Nomor: 3523120908710001 tanggal 18-09-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : RINOTO BIN SUPARMAN, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Rengel, RT 04 RW 09 Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon datang ke persidangan untuk mengangkat anak yang bernama MUHAMMAD HABIB, yang merupakan anak dari pasangan SURIPTO dan SAMIYATI;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan suaminya berlangsung sekitar 11 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu anak tersebut telah dirawat oleh Para Pemohon sejak bulan April 2019 dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian;
- Bahwa, saksi tahu orangtua kandung dari anak tersebut tergolong kurang mampu dalam hal ekonomi dan atas keinginan tulus Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut, sehingga orangtua kandung dari anak tersebut mempercayakan kepada Para Pemohon yang kebetulan masih belum mempunyai keturunan;

Salinan Penetapan, Nomor:444/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 8 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon beragama Islam, demikian pula anak yang diangkat adalah dari orang tua yang beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga ada jaminan untuk membiayai kebutuhan anak tersebut;

Saksi II : SRI US AUNISASI BINTI PANGGIH SUWANDI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusu Rengel RT 04 RW 09 Desa Rengel, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan saksi tahu mereka adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon datang ke persidangan untuk mengangkat anak yang bernama MUHAMMAD HABIB, yang merupakan anak dari pasangan SURIPTO dan SAMIYATI;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan suaminya berlangsung sekitar 11 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu anak tersebut telah dirawat oleh Para Pemohon sejak bulan April 2019 dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas diasuhnya anak tersebut oleh Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Para Pemohon beragama Islam, demikian pula anak yang diangkat adalah dari orang tua yang beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga ada jaminan untuk membiayai kebutuhan anak tersebut;

Salinan Penetapan, Nomor:444/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 9 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yakni tetap pada pendiriannya semula untuk mengangkat anak dan mohon Penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 845/98/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban (Bukti P.5), maka terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan pengangkatan anak ini dimohonkan karena Pemohon belum mempunyai anak dari usia perkawinannya yang sudah 11 tahun 8 bulan, namun masih belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak yang bernama MUHAMMAD HABIB ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : P.I,P.2 sampai P.16;

Salinan Penetapan, Nomor:444/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 10 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti – bukti tersebut adalah berupa foto copy dan telah di cocokkan dengan aslinya serta telah pula di nazzegeling sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing LILA ARISTIANI BINTI IMAM SABANDI, dan PARNITA;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung. Keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lain saling bersesuaian , maka berdasarkan Pasal 172 HIR, ketiga saksi Para Pemohon di pandang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2 sampai dengan P.16, ternyata menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan pengangkatan anak sebagaimana termaktub dalam PERMENSOS, Nomor : 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 19,20 dan 21, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat Materiil dan syarat Adminstrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut adalah sebagai pasangan suami-isteri yang sah telah sepakat dan ridha untuk meyerahkan anaknya dipelihara, serta diasuh oleh pemohon;
- Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut, secara ekonomi tidak sanggup membiayai kebutuhan penghidupan anaknya;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang sudah mapan dari segi ekonominya, karena Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta yang mempunyai penghasilan yang cukup, serta sayang kepada anak tersebut;

Salinan Penetapan, Nomor:444/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 11 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa

Para Pemohon sanggup untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut :

Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar ;

Bahwa, dalam pengangkatan anak tanggungjawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya, sebagai Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5, sebagai berikut:

وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباهم فاخوانكم في الدين ومواليكم

Artinya : dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sama statusnya dengan anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, akan tetapi Allah menyatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar, panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya, panggillah mereka sebagaimana memanggil saudaramu seagama dan maula-maula (orang-orang yang dibawah pemeliharaanmu) ;

Bahwa, orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, demikian juga sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat,

Salinan Penetapan, Nomor:444/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 12 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya ;

Bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat diangkat anak oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana fatwa MUI Nomor : U.335/MUI/1982 tanggal 10 Juni 1982 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1402 H. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama MUHAMMAD HABIB BIN SURIPTO dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional serta untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk, maka para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengangkatan Anak tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk masalah keluarga yang termasuk pula bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Salinan Penetapan, Nomor:444/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 13 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah menurut hukum anak bernama MUHAMMAD HABIB yang lahir pada tanggal 12 April 2015 dari pernikahan Bapak SURIPTO BIN MARSIMAN dengan seorang ibu yang bernama SAMIYATI BINTI SATMO, sebagai anak angkat Para Pemohon;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengangkatan Anak tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis, oleh kami Drs.H.M.ABD. WAHID,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Drs.H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota II

Drs.MUHSIN,MH

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti

WAWAN, SH

Salinan Penetapan, Nomor:444/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 14 dari 15 Hal.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,00
4. BNPB	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Dicatat disini:

- Salinan Penetapan yang sama dengan aslinya
- Putusan ini **berkekuatan hukum tetap**
- Salinan Putusan ini di berikan kepada atas permintaan EDHI ERWANTO

BIN KASEH

Sebagai Pemohon I

Tuban,
Pengadilan Agama Tuban
Panitera,

KHOLID DARMAWAN,SH.

Salinan Penetapan, Nomor:444/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal. 15 dari 15 Hal.